



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I**

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 77/LL1/PJ/2020 14 Desember 2020
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberian Sertifikat Akreditasi Program Studi Kesehatan
Kaitannya dengan Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19

Yth. Pimpinan Program Studi Kesehatan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor: 1212/SKU/SE/K/12.2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Sertifikat Akreditasi Program Studi Kesehatan Kaitannya dengan Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran tersebut (surat terlampir) agar menjadi pedoman terkait pelaksanaan proses akreditasi khususnya asesmen lapangan di masa pandemi covid-19.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala,

Ibnu Hajar

NIP 196305201987031004



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

SURAT EDARAN

PEMBERIAN SERTIFIKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19

PERKUMPULAN LAM-PTKes

Nomor : 1212/SKU/SE/K/12.2020

Tanggal 1 Desember 2020

Kepada Yth.

Program Studi Kesehatan di Indonesia

Merujuk pada Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 32/SK/K/09.2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19, yang dinyatakan bahwa pelaksanaan proses akreditasi khususnya asesmen lapangan di masa pandemic Covid-19 dilakukan dalam dua (2) cara, yaitu, (1) dalam jaringan (daring) secara penuh, dan (2) hybrid (daring yang dilanjutkan dengan visitasi lapangan).

Merujuk hal tersebut, diinformasikan bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi program studi kesehatan yang melaksanakan proses asesmen lapangan secara daring penuh:
 - a. Akan diberikan Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi yang akan dikirimkan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Majelis untuk prodi tersebut. SK Akreditasi berlaku selama 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Sertifikat akreditasi akan diberikan 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya SK Akreditasi, atau dapat dilakukan percepatan penerbitan sertifikat selama program studi memberikan surat pernyataan tidak akan melakukan banding.
2. Bagi program studi kesehatan yang melaksanakan proses asesmen lapangan secara hybrid (daring yang dilanjutkan dengan visitasi lapangan apabila kondisi pandemic Covid-19 telah dinyatakan aman):
 - a. Setelah pelaksanaan asesmen lapangan secara daring, maka program studi akan diberikan Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi yang akan dikirimkan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Majelis untuk prodi tersebut. SK Akreditasi berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - b. Setelah pelaksanaan asesmen lapangan tatap muka, maka program studi akan diberikan Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi yang akan dikirimkan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Majelis untuk prodi tersebut. SK Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari SK awal tersebut (angka 2a).
 - c. Sertifikat akreditasi akan diberikan 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya SK Akreditasi hasil visitasi lapangan. Percepatan penerbitan sertifikat dapat diajukan setelah prodi menerima SK Akreditasi hasil visitasi lapangan dengan catatan bahwa program studi memberikan surat pernyataan tidak akan melakukan banding.

Kebijakan ini berlaku selama diimplementasikannya Asesmen Lapangan di Masa Pandemi Covid-19 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan evaluasi pandemic Covid-19.

Informasi resmi tentang proses akreditasi yang dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes diberitahukan secara resmi dalam laman resmi, www.lamptkes.org

Info Lebih Lanjut Hubungi:

**Jalan Sekolah Duta 1 No.62 Rt.003 Rw.014 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan, 12310**

Phone: +62 21 2765 3495/96, +62 811-9173-306, +62 21 769 0913

Surel: sekretariat@lamptkes.org



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak terkait.
Atas perhatian Ibu/Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D 

Tembusan :

1. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT
2. Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT
3. Kepala LL Dikti Wilayah I - XIV
4. Rapat Anggota (RA) Perkumpulan LAM-PTKes
5. Pengawas Perkumpulan LAM-PTKes
6. Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes
7. Kepala Divisi Perkumpulan LAM-PTKes
8. Tim Penilai Perkumpulan LAM-PTKes